

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-X/2012 TENTANG IZIN TUKANG GIGI.

Ade Adistya¹, Afif khalid², Dedi Sugiyanto³

1) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NPM.18810118

2) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.0004085801

3) Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN.1112069202

Email: ade.adistya12@gmail.com

ABSTRAK

Pada tahun 2012, seorang dokter gigi mengajukan gugatan dan uji materi UU No 29 Tahun 2004 Kedokteran, Pasal 73 (1), 73 (2) dan 78 dilakukan. Mahkamah Konstitusi juga menguatkan kasus ini, menafsirkan kembali Pasal 73(1), 73(2), dan 78. /PUU-X/2012 dan Permenkes No. 39 Tahun 2014 tidak mengatur tentang tumbuh kembang gigi pada tukang kayu sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012.

Kajian ini bersifat preskriptif hukum dan, selain mengkaji asas-asas hukum yang bersifat ilmiah untuk menganalisis persoalan yang dikaji, kajian ini lebih menekankan pada data sekunder baik teori regulasi maupun teori hukum. Metode penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian deskriptif dan kualitatif yang menggunakan data kualitatif dan ditulis secara deskriptif.

Kajian tersebut mengungkapkan bahwa profesi kedokteran gigi berada di mata UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Oleh karena itu, sudah selayaknya seorang teknisi gigi memiliki standar kompetensi untuk memenuhi standar medis, seperti yang dilakukan oleh profesional medis lainnya. Keputusan Menteri Kesehatan No. 39 Tahun 2014. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 40/PUU-X/2012, pelatihan teknisi gigi belum diatur. Seperti halnya pelayanan kesehatan lainnya, Sekda Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelatihan, Perizinan, dan Pengawasan Tenaga Profesional Gigi mengatur pengembangan pelatihan berkelanjutan bagi profesi teknisi gigi menuju sertifikasi teknisi gigi sudah tepat. Jalankan izin praktik.

Kata Kunci : *putusan mahkamah konstitusi, Tukang Gigi*

ABSTRACT

In 2012 a dentist filed a lawsuit that led to a judicial review of law number 29 of 2004 concerning medicine, article 73 paragraph 1, 73 paragraph 2 and article 78. The lawsuit was also granted by the constitutional court by giving another interpretation regarding article 73 paragraph 1, 73 paragraph 2 and article 78. This research is focused on 2 problem formulations, namely how the position of dental artisans after the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/2012 and how the regulation of the minister of health number 39 of 2014 which has not regulated the development of carpenters teeth as specified in the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/2012.

This research is juridical normative, this research emphasizes more on secondary data, both regulations and legal theories, in addition to examining legal principles that are scientific in nature in order to analyze the problems studied. This research method is a combination of descriptive and qualitative research which utilizes qualitative data and is described descriptively.

From this study, it was found that dental artisans have a position in the eyes of the law in Law No. 29 of 2004 concerning the practice of medicine. Thus it is appropriate for dental artisans to have competency standards to meet health service standards as other health workers to carry out their practice. Minister of Health Regulation number 39 of 2014 which does not yet regulate the development of dental artisans as stipulated in the decision of the constitutional court number 40/PUU-X/ 2012. As with other health services, it is appropriate that the Minister of Health Number 39 of 2014 concerning coaching, licensing and supervision of dental artisans regulates the development of continuous training of the dental artisan profession to obtain dental artisan competency certification which will be used to carry out practice permits.

Keywords: decision of the constitutional court, Dentist

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Sunggono, (2007), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Berita online tempo, (2012), dapat diakses <https://nasional.tempo.co/read/410861/rencana-pemerintah-menghadapi-tukang-gigi> tanggal 10 juli 2021

Dapat dilihat dalam putusan menteri kesehatan nomor 372/Menkes/SK/III/2007.

Soerjono Soekanto dan Herkutowanto, (1987), *Pengantar Hukum Kesehatan*. Remadja Karya CV, Jakarta,

Soerjono Soekanto, (2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,

Sutrisno, Wiwin Yulianingsih,(2016),*Etika Profesi Hukum*, Andi Publisher,

Jurnal :

Anisa Nurlaila Sari, (2018) , “Fenomena Jasa Tukang Gigi Dan Perlindungan Hukum”, Jurnal Cepalo, Volume 2, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h.19, <Http://cepalo.fh.unila.ac.id>, diakses tanggal 23 Juni 2022

Devi dharmawan,ivonne jonathan,(2019), Pertanggungjawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya, *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 8, No 1, Mei 2019, hlm01-129*,hlm 121 dapat diakses <http://jurnalinterest.com/index.php/int/article/view/127>

Fheriyal Sri Isriawaty, (2015), Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2,Volume 3,Tahun 2015*, hlm 1 dapat diakses <http://www.neliti.com/publication/145729/tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-atas-kesehatan->

masyarakat-berdasarkan tanggal 20 Maret 2022

Flavia Panasthika, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penerima Layanan Ortodonti Oleh Tukang Gigi Berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen Dan Hukum Kesehatan*, Skripsi S1 tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 59. Dapat diakses <http://lib.uiac.id> tanggal 20 Maret 2022

Jamaluddin dan Ratna Karmila (2022) Malpraktik Kedokteran Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi Dan Etika Profesi, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi p-ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254 Vol. 3, No. 4 April 2022*, hlm 540 dapat diakses <http://jits.publikasiindonesia.id/index.php/jist/article/view/419> tanggal 3 Juni 2022

Jatuadomi, Paulina N. Gunawan, Krista V Siagian, (2016), Alasan pemakaian gigi lepasan pada pasien pada poliklinik gigi diBLU RSUP Prof. Dr.R.D. Kandou Manado, *jurnale-GiGi,Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2016*, hlm 41 dapat diakses <http://ejournal.unsrat.ac.id> .

Sandra Wijaya, Salsabila Dewi Vitasari, (2020), Analisa Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa 247 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020*,hlm 247 dapat diakses <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/18019> tanggal 23 Juni 2022

Subijanto,(2007), Profesi Guru Sebagai Profesi yang menjanjikan Pasca Undang-Undang Guru Dan Dosen, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan,No. 067, Tahun Ke-13,Juli 2007*,hlm 698 dapat diakses <http://Media.neliti.com> tanggal 23 Juni 2022

Wahyu Satrio Bintoro,Hadi Sunaryo, M. Khoirul Anwarodin BS, (2019), Pengaruh Kompetensi Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Tenaga Medis Puskesmas, *E-Jurna Riset Manajemen*

*PRODI MANAJEMEN Fakultas
Ekonomi Unisma*, hlm 109 dapat diakses
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/download/3983/3472> tanggal 11
juni 2022

Yohanna Feryna, I Gusti Ayu Puspawati dan
Dewa Gde Rudy, Perlindungan Hukum
Terhadap Pasien Sebagai Konsumen
Pelayanan Kesehatan Non Medis
Tukang Gigi, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Kertha Semaya, Vol.1 No.4,2013, hlm.*
2. Dapat diakses <http://ojs.unud.ac.id>
tanggal 20 Maret 2022

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
Tentang Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 39 tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
40/PUU-X/2012

PERMENKES Nomor 39 tahun 2014 tentang
tukang gigi

Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor:372/Menkes/SK/III/2007